

**KOMPLEKSITAS SOSIAL DI BALIK PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL
JEPARA JAWA TENGAH**



**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Sosiologi**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun oleh:
Taqwiyah Nurul Ulfah
NIM 20107020060

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-4964/Un.02/DSH/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : KOMPLEKSITAS SOSIAL DIBALIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL JEPARA JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAQWIYAH NURUL ULFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20107020060
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ui Ardaninggar Luhtianti, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68f070fc9f1d1



Penguji I
Kanita Khoirun Nisa, S.Pd. MA.
SIGNED

Valid ID: 68f06df80392a



Penguji II
Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68f06dc8809df



Yogyakarta, 07 Oktober 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68f098e544562

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Taqwiyah Nurul Ulfah
NIM : 20107020060
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Sejauh yang penulis ketahui skripsi ini tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain. Kecuali dalam beberapa bagian yang memang penulis jadikan sebagai acuan penulisan skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang menyatakan



Taqwiyah Nurul Ulfah
NIM.20107020060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan, saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi sudara:

Nama	:	Taqwiyah Nurul Ulfah
NIM	:	20107020060
Program Studi	:	Sosiologi
Judul	:	KOMPLEKSITAS SOSIAL DI BALIK PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL JEPARA JAWA TENGAH

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu bidang keilmuan Sosiologi. Harapan saya semoga saudara tersebut segera dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Agustus 2025

Pembimbing

Ui Ardaninggar Luhtitianti, M.A.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucap Syukur Rahmat Allah SWT

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi Bapak Anwar dan

Ibu Kiswanti yang selalu memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada

penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.



KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, serta karunianya yang senantiasa mengiringi langkah saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul KOMPLEKSITAS SOSIAL DIBALIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR STUDI KASUS: PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL JEPARA JAWA TENGAH. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang telah telah memberikan contoh teladan yang baik untuk seluruh ummat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak namun berkat ridha Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Oleh karena itu segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang menjadi alasan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan penuh rasa terimakasih penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada:

1. Yth. Prof. Noorhaidi Hasan selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Erika Setyani Kusumaputri, S. Psi., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Ibu Dr. Napsiah, S. Sos., M.A. selaku Kaprodi S1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Almh Bapak Zainal Arifin, Ph. D. Selaku dosen pembimbing pertama penulis ucapan terimakasih telah sabar membimbing penulis, memberikan arahan serta memotivasi penulis dalam menyusun proposal skripsi
5. Ibu Ui Ardaninggar Luhtitianti, M.A. Selaku dosen pembimbing kedua penulis ucapan terimakasih sudah memberikan dukungan serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Agus Saputro, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik terimakasih untuk bimbingan serta dedikasinya dalam memberikan masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh staf karyawan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teruntuk cinta pertama sekaligus panutanku, Bapak saya Anwar. Terimakasih karena telah mendidik penulis, memberikan motivasi yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat dengan penuh keikhlasan serta untuk semua tenaga yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Terimakasih untuk semua hal yang telah bapak berikan, bapak alasan terkuat untuk diriku dalam menyelesaikan skripsi ini karena kebahagiaan serta rasa bangga bapak merupakan tujuan utama dalam hidupku.
11. Pintu surgaku, Ibu Kiswanti wanita hebat yang sudah membesar dan mendidik anak-anaknya. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada mamaku tercinta yang senantiasa mendoakan setiap langkah penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan studi serta memberikan nasihat, terimakasih untuk semua kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis. Mama adalah penguat paling hebat sekaligus tempat ternyaman untuk pulang, semoga ini langkah awal bagi penulis untuk membahagiakan mama dan bapak.
12. Terimakasih untuk diri saya sendiri Taqwiyyah Nurul Ulfah terimakasih telah bertahan sejauh ini meskipun terasa lambat atau sulit dalam segala bentuk perjuangan serta air mata dalam perjalanan hidup ini sekali lagi terimakasih telah bertahan, setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih telah berjuang dalam proses panjangnya pendidikan serta bertanggung jawab dalam penyelesaian skripsi hingga akhir. Semoga hal-hal baik selalu mengiringi langkah penulis kedepannya, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri, sekali lagi terimakasih cantik
13. Kakak tercinta Amna Cholishoh. Terimakasih banyak atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis baik secara materil maupun moril. Terimakasih untuk segala doa dan kasih sayang yang luar biasa.

14. Adik tercinta, Muhammad Satrio Pamuji yang memberikan energi positif tawa Bahagia serta semangat kepada penulis sekaligus menjadi penghibur bagi penulis.
15. Muhammad Adam Wahyu Nugroho seseorang yang selalu membersamai penulis Terimakasih untuk selalu memberikan pundaknya sebagai ruang untuk bercerita dan selalu siap meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Dan terimakasih sudah menjadi salah satu alasan penulis untuk selalu bersemangat dalam menjalani hari hari penulis. Terakhir, ucapan terimakasih karena telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis, terimakasih selalu ada. The best part of me is you.
16. Yth. Bapak Joko Kuswono selaku induk semang KKN 111 Candirejo
17. Teruntuk teman rasa saudara Ika Herliana, Aliya Hilma Tsana yang selalu menjadi pendekar, teman, saudara, penasehat dalam hal apapun, terimakasih selalu memberikan dukungan tanpa henti yang secara tidak langsung membantu dalam proses skripsi ini.
18. Teruntuk teman seperjuangan Linda Permatasari terimakasih telah berprogres beriringan selama masa perkuliahan.
19. Teruntuk teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak.
20. Terakhir untuk seluruh informan terimakasih telah bersedi meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	13
1. Landasan Konseptual.....	13
2. Relevansi Teori Niklas Luhman	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Lokasi Penelitian	20
3. Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21

5. Metode Analisis.....	23
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II.....	27
GAMBARAN UMUM	27
A. Profil Desa Sinanggul, Mlonggo, Jepara.....	27
B. Profil Informan.....	32
BAB III	34
HASIL DATA.....	34
A. Temuan Hasil Penelitian	34
B. Dukungan Sosial dan Hambatan Sosial	61
C. Bentuk Adaptasi Sosial Pasangan Nikah Dibawa Umur	72
BAB IV	82
ANALISIS KOMPLEKSITAS SOSIAL DIBALIK PERNIKAHAN DIBAWA UMUR: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL JEPARA JAWA TENGAH.....	82
A. Sistem Sosial, Sub Sistem, Dan Lingkungan.....	83
B. Mekanisme Adaptasi Pasangan Nikah Dibawah Umur di Desa Sinanggul: Bentuk Autopoises Sistem	95
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105
CURRICULUM VITAE	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data penduduk Desa Sinanggul berdasarkan Kartu Keluarga	29
Tabel 2.2 Data Pendidikan Desa Sinanggul.....	30
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	30
Tabel 2.4 Profesi Masyarakat Desa Sinanggul	31
Tabel 2.5 Rata-rata Pendapat per Kapita Masyarakat Desa Sinanggul.....	32
Tabel 2.6 Data Narasumber.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1.1 Daftar pertanyaan wawancara dengan kepala KUA</i>	105
<i>Lampiran 1.2 Daftar pertanyaan wawancara dengan pasangan nikah dini</i>	106
<i>Lampiran 1.3 Transkip kepala KUA</i>	107
<i>Lampiran 1.4 Transkip pasangan nikah dini</i>	109
<i>Lampiran 1.5 Transkip pasangan nikah dini</i>	111
<i>Lampiran 1.6 Transkip pasangan nikah dini</i>	112
<i>Lampiran 1.7 Transkip pasangan nikah dini</i>	113
<i>Lampiran 1.8 Transkip pasangan nikah dini</i>	115
<i>Lampiran 1.9 Transkip pasangan nikah dini</i>	116
<i>Lampiran 1.10 Transkip pasangan nikah dini</i>	117
<i>Lampiran 1.11 Dokumentasi</i>	118



ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tentang kompleksitas sosial di balik maraknya pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah yang mencerminkan problem sosial mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui proses observasi, wawancara mendalam dengan delapan informan, serta dokumentasi.

Tingginya kasus pernikahan dini dipandang sebagai sebuah kegagalan sistem sosial di masyarakat, hal ini terjadi karena ketidakselarasan fungsi beberapa subsistem seperti Pendidikan, keluarga, agama, dan ekonomi. Ketika sistem tersebut tidak mampu berjalan beriringan hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan remaja memenuhi peran sosialnya, pada akhirnya akan menimbulkan perilaku yang menyimpang hingga Keputusan menikah di usia muda. Temuan ini menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam Upaya pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: Kompleksitas Sosial, Pernikahan di bawah umur, Sistem Sosial



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai negara dengan kasus pernikahan di bawah umur terbanyak di dunia. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) memaparkan bahwa Indonesia berada di posisi dengan pernikahan usia dini tertinggi ke-2 di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) (<https://www.krjogja.com/nasional/1242461073/perkawinan-anak-indonesia-peringkat-8-di-dunia-tertinggi-ke-2-di-asean>). Fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan hampir semua wilayah yang ada di indonesia seperti yang ada di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Dari data penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, tercatat ada 16 kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara dengan jumlah keseluruhan penduduknya mencapai 1.192.811 jiwa.

Kecamatan Mlonggo merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 85,121 dari 1,201,184 penduduk Kabupaten Jepara atau 7,9%, dengan jumlah kenaikan penduduk sebanyak 1.000 jiwa setiap tahunnya yang diterbitkan oleh data agrerat Kabupaten Jepara dengan estimasi pasangan sudah atau pernah menikah berdasarkan kelompok umur 15-19 tahun, Kecamatan Mlonggo menjadi salah satu kecamatan yang memiliki angka usia sudah atau pernah menikah pada usia 15-19 tahun dari beberapa kecamatan yang ada di Jepara dengan urutan

pertama yaitu Kecamatan Kembang, Bangsri, Keling, Mayong, kemudian Kecamatan Mlonggo (<https://jeparakab.bps.go.id> n.d.).

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pada usia 19 bahkan kurang dari 19 tahun, disebut pernikahan di bawah umur karena pada saat usia tersebut individu masih dalam kategori dini atau masa remaja. Menurut *WHO (World Health Organization)* usia dini atau remaja berkisar antara 10-19 tahun, sedangkan menurut peraturan menteri kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 usia remaja yaitu 10-19 tahun, dan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) usia remaja berkisar pada 10-24 tahun (Jaringan Kaukus Kesehatan untuk Anak Jalanan di Yogyakarta 2019) dan usia ideal bagi perempuan untuk menikah yaitu 21 tahun sedangkan untuk laki-laki 25 tahun.

Masyarakat Kecamatan Mlonggo hingga saat ini masih memiliki persoalan tentang meningkatnya pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kehamilan diluar nikah serta pendidikan yang rendah (Suparno 2019). Hal tersebut tentunya menjadi masalah sosial yang akan terus berkembang. Bahkan pernikahan di bawah umur atau menikah pada usia muda saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat Mlonggo.

Menikah di usia dini memiliki banyak risiko seperti aspek kesehatan, aspek fisik, aspek psikis, aspek pendidikan, aspek kependudukan, serta aspek kelangsungan rumah tangga. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan hal yang sangat serius dan sakral dalam hidup karena nantinya pasangan yang akan menemani selamanya. Oleh sebab itu, banyak sekali aspek yang harus

dipertimbangkan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan karenanya pernikahan harus dilakukan secara matang dan serius. Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detik.com di Kabupaten Jepara masih banyak sekali kasus pernikahan di bawah umur, sebanyak 52,12% terjadi dengan berbagai latar belakang yang berbeda namun kebanyakan dari pelaku pernikahan di bawah umur menikah karena masalah ekonomi atau memang sudah hamil diluar nikah.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mlonggo bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, buruh tani, pedagang, serta buruh pabrik. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai peternak, karyawan swasta, tukang bangunan, wirausaha serta tukang kayu. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan berakibat pada kehidupan ekonomi rumah tangga terhadap pasangan suami istri yang tidak menentu. Adapun hal lainnya, seperti rendahnya pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran agama, juga disinyalir menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mlonggo.

Seperti contoh pernikahan yang terjadi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dikalangan remaja yang merupakan sebuah fakta yang sangat problematis. Terdapat berbagai penilaian yang berkembang di dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kehamilan diluar nikah (KTD) sebuah penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan. Secara normatif fenomena KTD ini berkaitan erat dengan penyimpangan aktivitas seksual. Hal ini berhubungan dengan paham strukturalis yang menempatkan

keluarga sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengatur serta mengorganisasikan kepuasan seksual tentang bagaimana dan dengan siapa seharusnya aktivitas seksual dilakukan dengan cara yang lebih teratur.

Perjodohan orang tua juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan penyebab yang terakhir yaitu karena keinginan dari diri sendiri. Secara sosiologis, stigma erat kaitannya dengan struktur sosial dalam masyarakat, dampak berkelanjutan dari adanya kehamilan diluar nikah ini sering kali membawa kerugian bagi kehidupan perempuan dalam bermasyarakat seperti pada kasus kehamilan di luar nikah dimana stigma negative hanya diberikan kepada perempuan daripada laki-laki meskipun pelaku pelanggaran norma tersebut laki-laki dan perempuan. Adapun stigma tersebut seperti pengecapan sebagai perempuan nakal, anak dari *broken home*, pelaku seks bebas, dan juga anak yang tidak di didik oleh orang tua (Itriyati Fina 2021)

Begitu juga halnya masyarakat Mlonggo yang masih memandang negatif pernikahan di bawah umur apalagi jika pernikahan tersebut terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah. Tak segan-segan masyarakat akan mengecap si perempuan tersebut sebagai gadis yang nakal atau mendapatkan labelling sebagai wanita yang tidak pandai menjaga kehormatannya. Adapun sanksi sosial yang akan didapatkan oleh pasangan nikah dini yaitu berupa komentar negatif yang akan berdampak pada sang anak sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya

(

Dari data pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2021 rekomendasi nikah dibawah umur di Jepara mencapai 385 kasus. Sementara pada periode Januari – Juni 2022 tercatat 300 pasangan telah mendapatkan dispensasi nikah. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada bulan Juni dengan 92 pasangan yang menikah dibawah umur padahal pada bulan Mei hanya terdapat 38 pasangan. Pada awal tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari terdapat 32 pasangan nikah muda, febuarti sebanyak 42 pasangan, kemudian mengalami kenaikan yang drastis pada bulan Maret sebanyak 61 pasangan. Penyebab utama pernikahan di bawah umur di Jepara terjadi karena beberapa faktor yaitu kehamilan diluar nikah, sudah terlanjur melakukan sex, dan juga untuk menghindari zina (Dina 2022).

Dampak yang diberikan oleh masyarakat terhadap pasangan nikah muda dengan adanya stigma negatif sangat mengganggu kehidupan pasangan nikah muda karena hal ini menjadi beban tersendiri yang akan membuat pasangan nikah muda menjadi stress serta tertekan secara psikologis karena merasa tidak dihargai yang akhirnya bisa memicu terjadinya depresi, selain itu berdampak pada tingkat kepercayaan diri yang disebabkan karena adanya pandangan negatif dan kritik sosial yang membuat pasangan nikah dini merasa tidak yakin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan sukses, stigma juga mempengaruhi jaringan sosial pasangan nikah dini yang menyebabkan pasangan nikah dini merasa terisolasi serta diabaikan oleh masyarakat

sehingga membuat pasangan nikah muda merasa terpinggirkan, kemudian yang terakhir yaitu menyebabkan risiko perceraian jika pasangan nikah muda tidak mampu mengelola stress serta mengontrol emosional secara bijak dan baik sebagai akibat dari adanya masalah yang muncul maka dampaknya akan berakhir dalam sebuah perceraian (Triadhari 2023).

Maraknya fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah mencerminkan adanya problem sosial yang kompleks sehingga menarik untuk dianalisis dan ditelisik, meskipun pasangan yang menikah di usia dini belum mampu serta siap secara psikis maupun mental namun dituntut untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai peran yang ada di dalamnya. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “KOMPLEKSITAS SOSIAL DI BALIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SINANGGUL JEPARA JAWA TENGAH” Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan serta memberikan gambaran bagaimana kekuatan individu-individu yang melakukan pernikahan di bawah umur mampu mempertahankan kehidupannya secara individu maupun sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian yang membahas tentang “Kompleksitas Sosial Di Balik Pernikahan di bawah umur: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sinanggul Jepara Jawa Tengah” dapat dirumuskan beberapa

permasalahan yaitu: Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian sosiologi keluarga, khususnya terkait penyebab maraknya pernikahan di bawah umur dan analisis sosiologis pernikahan dibawah umur di Desa Sinanggul. Tujuannya adalah memahami faktor pendorong serta pengaruh dinamika sosial dan budaya terhadap keputusan menikah dibawah umur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan nikah dibawah umur dan pemangku kebijakan, dalam menangani dampak sosial di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang serta pemikiran jangka panjang untuk kehidupan selanjutnya.

b. Bagi pemerintah

Sebagai dasar kebijakan sosiologis penanganan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pernikahan di bawah umur telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menyoroti faktor pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur, dinamika pernikahan di bawah umur serta problematika pernikahan di bawah umur, Hal tersebut secara umum telah menyoroti kehidupan ekonomi, Pendidikan dan budaya namun belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kompleksitas social yang mencakup Pendidikan, agama, ekonomi, social budaya serta struktur keluarga.

Adapun beberapa literatur yang dijadikan peneliti sebagai kajian yang berhubungan dengan judul yaitu sebagai berikut:

Pertama pada jurnal kesehatan reproduksi karya Ratna Dwi Wulandari dan Agung Dwi Laksono yang berjudul " Hubungan Status Ekonomi terhadap Pernikahan di bawah umur pada Perempuan di Pedesaan Indonesia " Hasil penelitian menunjukkan status sosial ekonomi serta tingkat pendidikan yang dimiliki perempuan usia 19-24 tahun yang berada di pedesaan sangat berhubungan dengan kasus pernikahan di bawah umur , semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maka akan semakin kecil tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi begitupun sebaliknya jika tingkat

pendidikan hanya sampai pada tingkatan SD, SMP, maka akan semakin tinggi tingkat pernikahan di bawah umur . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu berada pada fokus umur yang lebih tinggi dibanding dengan penelitian lain, sedangkan persamaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang diambil yaitu pedesaan

Yang kedua dari jurnal sosiatri-sosiologi karya Bateq Sardi yang berjudul " Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan di bawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau" tahun 2020. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor yaitu ekonomi, pendidikan, orangtua, dan adat istiadat. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meringankan beban orangtua), negatif (terjadinya pertengkaran). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu faktor pendorong pernikahan di bawah umur yang berasal dari faktor ekonomi, orang tua, serta pendidikan. Sedangkan perbedaanya yaitu menggunakan adat di Desa Mahak Baru sebagai faktor pendorong pernikahan di bawah umur

Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irwanto yang berjudul " Problematika Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam) Adapun hasil dari penelitian ditemukan banyaknya fenomena praktik pernikahan di bawah umur lantaran terdapat rasa saling suka dari lawan jenis, kemudian yang kedua yaitu tingkat pendidikan yang rendah sehingga orangtua lebih memilih menikahkan anaknya dengan alasan untuk kebaikan sang anak (bagi perempuan) sehingga

hidup anak akan terjamin karena sudah menjadi tanggung jawab dari suami, yang ketiga yaitu kurangnya pemikiran jangka panjang dari adanya pernikahan di bawah umur serta dampaknya bagi kehidupan selanjutnya, karena menikahkan anak adalah kewajiban dari orangtua dan jika anaknya sudah memiliki kemauan maka hal tersebut akan segera dilaksanakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada faktor pendorong pernikahan di bawah umur yang berupa faktor pendidikan, orang tua, serta keinginan dari diri sendiri. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah, dan Faridatul Jannah yang berjudul "Pernikahan di bawah umur dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender) dari hasil penelitiannya dapat ditemukan hasil bahwa pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di madura yaitu adanya kekhawatiran orangtua terhadap perilaku anak yang berakibat pada anggapan perawan tua atau tidak laku, akan menjadi kebanggan tersendiri jika orang tua mampu menikahkan anaknya pada usia dini lantaran menyakini akan membawa keberkahan. Kedua yaitu adanya kesiapan diri dari pihak pasangan nikah muda, meskipun keduanya memiliki umur yang masih sangat muda namun jika pasangan tersebut sudah memiliki kesiapan maka pernikahan akan dilaksanakan. Ketiga yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya yang pas-pasan serta berharap jika sudah menikah dapat membantu kehidupan

ekonomi keluarganya. Dan yang terakhir adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan baik itu dari orangtua maupun bagi anaknya kelak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada faktor pendorong pernikahan di bawah umur seperti faktor orang tua, keinginan dari diri sediri, dan yang terakhir faktor ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pendekatan yang digunakan berupa perspektif hukum dan gender.

Penelitian selanjutnya yaitu dari Firda Nurfaiza dengan judul "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Pasangan Keluarga Muda di Desa Je'Nemadinging Kabupaten Gowa) dengan hasil penelitian yaitu faktor pendorong pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi orangtua, faktor pendidikan, faktor kelestarian usaha orangtua, dan faktor ekonomi anak perempuan. Adapun dampaknya bagi ekonomi keluarga yaitu dapat membantu meringankan beban orangtua, kurangnya kesiapan dalam hal ekonomi, harus memiliki tanggung jawab untuk memikul beban. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki dampak negative yang diakibatkan adanya pernikahan di bawah umur, adapun perbedaanya yaitu terletak pada perspektif ekonomi dalam sudut pandang islam.

Penelitian dari Acep Azis Ansori dengan judul “Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta “dengan hasil penelitian latar belakang mahasiswa berasal dari keluarga yang baik, serta hubungan dengan orangtua serta saudara-saudaranya harmonis sehingga hal

ini berdampak pada orientasi serta pola hidup rumah tangga yang dijalani, adapun pola orientasi serta komunikasi dengan suami juga berjalan dengan baik. Karena orangtua selalu memberi nasihat-nasihat tentang pernikahan serta memberikan contoh dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian akan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga di usia muda. Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu terdiri dari positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mendapatkan kebahagiaan karena hadirnya pasangan hidup dan anak, selain itu pernikahan menjadikan lebih dewasa, sedangkan dampak negatifnya adalah kesulitan membagi waktu dalam dunia perkuliahan serta dalam hal urusan rumah tangga sehingga sering sekali meninggalkan salah satu kewajiban diantara keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan mengambil pengaruh dari latar belakang mahasiswa yang berasal dai keluarga yang harmonis sehingga mampu melengkapi penelitian terdahulu yang kebanyakan berfokus pada aspek umum. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki pengangkatan isu yang sama mengenai pernikahan di bawah umur serta dampak yang akan terjadi pada kehidupan pasangan nikah dini.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut dapat dilihat terdapat Gap penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi baru secara empirik dan teoritik terhadap studi pernikahan di bawah umur, khususnya di Desa Sinanggul, dengan menyoroti dua aspek utama: penyebab banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dan analisis sosiologis terhadap fenomena tersebut.

Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat, atau sudut pandang hukum dan gender, penelitian ini mengintegrasikan kerangka teori Sistem Sosial Niklas Luhmann untuk menjelaskan pernikahan di bawah umur dalam konteks sosiologis secara makro. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat pernikahan di bawah umur sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks, bukan sekadar hasil keputusan individu atau tekanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman dengan menawarkan perspektif sistemik dan struktural yang belum banyak digunakan dalam studi-studi serupa.

F. Landasan Teori

1. Landasan Konseptual

a. Konsep Dasar Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann

Teori sistem sosial yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann menawarkan sebuah pendekatan yang memandang masyarakat bukan sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai jaringan komunikasi yang membentuk sistem-sistem otonom. Luhmann menegaskan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai sistem sosial yang bekerja secara independen dan memiliki batas serta logika kerja sendiri. Sistem-sistem ini, termasuk sistem keluarga, tidak bergantung langsung pada individu, tetapi pada komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dengan kata lain, keluarga dipahami sebagai sistem sosial

yang dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi antar anggotanya, bukan semata-mata karena kehadiran individu di dalam sistem tersebut (Arnold et al., 2025).

Dalam kerangka berpikir ini, keluarga pasangan nikah dini di desa juga merupakan sistem sosial tersendiri yang beroperasi dengan logika internalnya untuk menanggapi tekanan dari lingkungan sosialnya. Menurut Luhmann, sistem sosial mempertahankan keberlangsungannya melalui proses autopoesis, yakni kemampuan untuk mereproduksi dirinya sendiri secara mandiri. Sistem ini tidak menerima informasi dari lingkungan secara langsung, melainkan melalui penyaringan komunikasi internalnya. Hal ini menjelaskan bagaimana keluarga muda yang menikah dini dapat membentuk pola komunikasi, pembagian peran, hingga strategi bertahan hidup secara unik berdasarkan dinamika internal keluarga.

Luhmann juga menyoroti pentingnya diferensiasi dalam sistem sosial, yaitu bagaimana setiap sistem memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Diferensiasi ini mencakup segmental, stratifikasi, fungsional, dan pusat-pinggiran. Dalam praktiknya, pasangan nikah dibawah umur di pedesaan seringkali menghadapi tantangan untuk mendefinisikan ulang peran dalam masyarakat yang lebih luas, terutama dalam menghadapi stigma sosial atau keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi menjadi sarana

utama bagi pasangan tersebut dalam beradaptasi dan membangun struktur keluarga yang stabil (Guy, 2018).

Konsep-konsep Luhmann ini memberikan lensa analisis yang kuat dalam memahami dinamika keluarga nikah dini sebagai sistem sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti budaya dan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi berlangsung di antara anggota keluarga. Komunikasi dalam hal ini bukan hanya alat tukar informasi, melainkan fondasi utama keberlangsungan sistem itu sendiri.

b. Sistem dan Lingkungan

Niklas Luhmann memandang bahwa setiap sistem sosial memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungan eksternal. Sistem dibentuk oleh elemen-elemen yang saling berinteraksi, sementara lingkungan mencakup segala sesuatu di luar sistem yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh sistem tersebut. Dalam konteks keluarga, termasuk pasangan nikah dini, sistem keluarga harus beradaptasi terhadap tekanan lingkungan seperti ekonomi, budaya, dan norma sosial masyarakat sekitar. Menurut Luhmann, sistem sosial beroperasi dengan membedakan dirinya dari lingkungan melalui komunikasi yang selektif. Sistem tidak dapat menyerap seluruh kompleksitas lingkungan, oleh karena itu harus melakukan seleksi informasi yang relevan untuk mempertahankan eksistensinya (Arnold et al., 2025).

c. Autopoiesis (Kemampuan Sistem Mereproduksi Dirinya Sendiri)

Konsep autopoiesis, yang diadopsi Luhmann dari biologi, menggambarkan bagaimana sistem sosial mampu mereproduksi strukturnya sendiri secara mandiri melalui komunikasi. Artinya, sistem keluarga tidak bergantung secara langsung pada unsur luar, melainkan memproses informasi eksternal melalui mekanisme internalnya. Pasangan nikah dini, misalnya, akan mengembangkan cara tersendiri untuk menjalankan rumah tangga berdasarkan komunikasi dan pengalaman yang terbentuk dalam keluarga tersebut. Sistem sosial bersifat autopoietik karena elemen-elemennya, yaitu komunikasi, dihasilkan dan dipertahankan oleh sistem itu sendiri. Komunikasi dalam sistem sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan dan mempertahankan struktur system (Rotty et al., 2023).

d. Komunikasi sebagai Elemen Sistem

Dalam teori Luhmann, komunikasi bukan hanya media pertukaran informasi, tetapi merupakan elemen dasar pembentuk sistem sosial itu sendiri. Sistem sosial tidak terdiri dari individu, melainkan dari komunikasi yang dilakukan oleh individu. Maka, stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga sangat ditentukan oleh bagaimana pasangan membangun komunikasi yang efektif (Rotty et al., 2023).

e. Diferensiasi Sistem

Diferensiasi adalah proses pemisahan fungsi antara satu sistem dan sistem lainnya dalam masyarakat. Luhmann membagi diferensiasi menjadi empat jenis: segmental, stratifikasi, fungsional, dan pusat-pinggiran. Dalam konteks rumah tangga nikah dini, diferensiasi sistem dapat dilihat dari cara pasangan menempatkan diri dalam struktur sosial, serta bagaimana membagi peran dan tanggung jawab dalam keluarga yang masih berada dalam proses pencarian identitas sosial (Luhtitianti, 2022).

Diferensiasi sistem memungkinkan masyarakat untuk menangani kompleksitas dengan membagi fungsi-fungsi tertentu ke dalam sistem yang berbeda, seperti sistem hukum, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Setiap sistem beroperasi secara otonom dengan kode dan logika sendiri, namun tetap saling berinteraksi melalui mekanisme tertentu.

2. Relevansi Teori Luhmann terhadap Penelitian

Teori sistem sosial yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann merupakan pendekatan teoritik yang sangat berguna dalam menganalisis dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam konteks rumah tangga pasangan nikah dini. Dalam perspektif Luhmann, keluarga diposisikan sebagai sistem sosial otonom yang berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan budaya. Dengan demikian, keluarga tidak dapat dilihat secara terisolasi, melainkan sebagai bagian

dari jaringan sistem yang saling berinteraksi dan memengaruhi (Valentinov, 2019).

Pendekatan ini relevan untuk penelitian mengenai strategi adaptasi pasangan nikah dini karena teori Luhmann menekankan bahwa sistem sosial mempertahankan dirinya melalui komunikasi. Komunikasi bukan hanya alat, tetapi merupakan elemen penyusun sistem itu sendiri. Dalam keluarga yang terbentuk melalui pernikahan di bawah umur, komunikasi berperan penting dalam membentuk struktur internal rumah tangga termasuk dalam membagi peran, menyelesaikan konflik, dan menyusun strategi menghadapi tekanan dari lingkungan sosial.

Konsep autopoiesis dalam teori ini juga memperlihatkan bagaimana sistem keluarga dapat menciptakan mekanismenya sendiri untuk bertahan, berkembang, dan beradaptasi, meskipun berada dalam situasi yang rentan atau tidak ideal (Valentinov, 2019). Misalnya, pasangan nikah dini mungkin tidak memiliki kesiapan ekonomi atau kedewasaan emosional yang memadai, namun melalui proses internalisasi nilai, pembiasaan komunikasi, dan pengembangan struktur peran, menciptakan pola adaptasi khas yang memungkinkan untuk tetap bertahan dalam institusi pernikahan. Dalam kerangka sistemik ini, penting untuk memetakan posisi keluarga nikah dini dalam relasi antar sistem. Dalam sistem hukum, misalnya, pasangan nikah dibawah umur mungkin menghadapi kendala administratif dan ketidakjelasan status hukum (terutama jika usia pasangan masih di bawah ketentuan legal). Dalam

sistem pendidikan, kehamilan atau tanggung jawab rumah tangga sering kali menjadi alasan utama putus sekolah. Dalam sistem ekonomi, ketidakmampuan pasangan muda untuk mengakses pekerjaan formal berdampak langsung pada kestabilan rumah tangga. Analisis dengan pendekatan Luhmann memungkinkan kita memahami bahwa adaptasi pasangan nikah dini tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas hubungan antar sistem ini.

Dengan demikian, penerapan teori sistem sosial Luhmann dalam penelitian ini bukan hanya menjadi landasan teoritik, tetapi juga menawarkan cara pandang yang komprehensif untuk melihat keluarga sebagai entitas dinamis yang aktif membentuk dan membentuk ulang dirinya dalam berbagai tekanan sosial. Teori ini membuka ruang untuk memahami bahwa keberlangsungan rumah tangga pasangan nikah dini bukan hanya ditentukan oleh faktor internal (seperti kesiapan mental atau ekonomi), tetapi juga oleh kemampuan membangun sistem komunikasi yang efektif dan merespons tekanan dari sistem sosial lain.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Ada beberapa metode yang akan peneliti gunakan, antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif karena peneliti ingin mengetahui secara langsung mengenai keadaan yang ada dilapangan secara mendalam dengan mengamati situasi sosial yang dijadikan objek penelitian agar lebih spesifik, dan transparan agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dengan alasan karena pada beberapa tahun terakhir masyarakat di Kecamatan Mlonggo banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul. Jumlah informan yang diwawancara sebanyak delapan orang, terdiri dari:

- a. SR (Kepala KUA Desa Sinanggul)
- b. NR (warga desa Sinanggul)
- c. WT (warga desa Sinanggul)
- d. AL (warga desa Sinanggul)
- e. TK (warga desa Sinanggul)
- f. IH (warga desa Sinanggul)
- g. SN (warga desa Sinanggul)

h. NA (warga desa Sinanggul)

Sedangkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber lain yang dijadikan sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen, jurnal, dan buku. Data sekunder tidak diambil secara langsung melainkan melalui perantara.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bahan yang diperlukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian yang dilakukan, teknik ini memerlukan langkah yang sistematis dan strategis supaya mendapatkan hasil yang valid dan sesuai dengan keadaan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai masalah yang sedang diteliti guna memperoleh pemahaman yang digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya (Galih 2022).

Sebagai penduduk Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, saya telah mengamati secara langsung bagaimana kondisi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur secara sosial, ekonomi, serta keluarga dari pasangan nikah dini pada tanggal 20 September 2024. Pengamatan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi aspek kehidupan di lingkungan sekitar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan narasumber guna mendapatkan hasil yang di inginkan agar sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian guna mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan oleh seorang peneliti. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, teknik ini digunakan guna menemukan informasi yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif informan berkaitan erat dengan bagaimana langkah yang akan ditempuh agar sang peneliti mampu memperoleh data yang dicari.



Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang yaitu:

NO.	Nama informan	Usia	Jabatan
1.	Bapak Surani	49 tahun	Kepala KUA
2.	WT	16 tahun	Penduduk
3.	IH	18 tahun	Penduduk
4.	AL	18 tahun	Penduduk
5.	NK	17 tahun	Penduduk
6.	TK	17 tahun	Penduduk
7.	SN	17 tahun	Penduduk
8.	NA	18 tahun	Penduduk

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi, dokumentasi dapat dilakukan dengan cara memvisualisasikan peristiwa dengan cara memotret maupun mencatat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi salah satu aspek penting yang harus dijaga, mengingat pendekatan kualitatif lebih menekankan pada kedalaman makna dibandingkan kuantifikasi. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menjamin validitas data adalah triangulasi. Menurut Moleong (2007), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Sementara menurut Sugiyono (2016), triangulasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali informasi dari berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fenomena pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul, seperti orang tua dari pasangan yang menikah dini, pelaku pernikahan di bawah umur itu sendiri, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta tokoh agama. Setiap narasumber memiliki latar belakang dan sudut pandang yang berbeda, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan tidak bias terhadap suatu pihak tertentu.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan tiga metode utama pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi langsung dari pengalaman, pemahaman, dan pandangan narasumber. Observasi dilakukan untuk mencermati praktik-praktik sosial serta kondisi lingkungan masyarakat secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip pernikahan, surat keputusan desa, atau catatan lembaga yang relevan. Dengan menggabungkan berbagai teknik tersebut, peneliti dapat membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh, mengidentifikasi inkonsistensi atau perbedaan pandangan, serta memperkuat interpretasi terhadap fenomena sosial yang diteliti. Proses triangulasi ini menjadi penting mengingat fokus

penelitian berada pada kompleksitas sistem sosial menurut perspektif Niklas Luhmann, yang menuntut pembacaan realitas dari berbagai sudut komunikasi sosial yang saling berinteraksi dan membentuk makna dalam masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan sistem pembahasan untuk menjelaskan urutan yang akan dibahas oleh penulis dan penyusunan laporan penelitian, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran dari obyek yang akan diteliti.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran serta kondisi lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial masyarakat Mlonggo.

BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi Pustaka.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikaitkan dengan teori untuk melakukan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian bab yang terakhir yang menjelaskan tentang hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Desa Sinanggul menghasilkan beberapa temuan utama, antara lain:

1. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul

- a. Penggunaan ponsel tanpa pengawasan yang memicu pergaulan bebas dan kedekatan intens di antara remaja.
- b. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, baik karena kesibukan kerja maupun ketidakhadiran dalam kehidupan sehari-hari anak.
- c. Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, yang membuat anak merasa tidak aman dan mencari perlindungan melalui pernikahan.
- d. Kehamilan di luar nikah yang menyebabkan keluarga segera menikahkan anak guna menjaga nama baik keluarga di hadapan masyarakat.
- e. Keyakinan keagamaan yang dipahami secara sempit, di mana pernikahan di bawah umur dianggap sebagai solusi menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan dosa.

f. Keinginan pribadi dari anak serta tekanan dari lingkungan sekitar, seperti teman sebaya dan masyarakat, yang mendorong keputusan menikah meski belum matang secara emosional.

2. Analisis Sosiologis terhadap Fenomena Pernikahan di bawah umur

Dari sudut pandang sosiologis, maraknya pernikahan di bawah umur di Desa Sinanggul mencerminkan kegagalan fungsi dari berbagai sub-sistem sosial. Adapun rincian disfungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Sub sistem pendidikan belum mampu memberikan pemahaman dan akses pendidikan yang memadai kepada remaja.
- b. Sub sistem ekonomi mendorong pernikahan sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban finansial keluarga.
- c. Sub sistem keluarga mengalami disfungsi, terlihat dari maraknya perceraian, lemahnya pengawasan, dan buruknya komunikasi antara orang tua dan anak.
- d. Sub sistem keagamaan belum sepenuhnya hadir dalam memberikan pemahaman komprehensif, sehingga muncul pemberian atas pernikahan di bawah umur dengan dalih religiusitas.
- e. Tidak adanya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar sub sistem tersebut membuat pernikahan di bawah umur menjadi bentuk adaptasi individu terhadap tekanan sosial yang kompleks.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan membentuk layanan konseling pada lembaga tingkat desa maupun kecamatan yang mudah diakses oleh remaja dan orang tua. Layanan ini bertujuan memberikan pendampingan secara psikologis dan edukatif kepada remaja yang berisiko melakukan pernikahan di bawah umur.
2. Pasangan yang telah menikah pada usia dini diharapkan mampu menjaga komitmen dan mempertahankan ikatan pernikahan secara dewasa hingga akhir hayat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi lanjutan mengenai kompleksitas di balik kehidupan pasangan nikah dini dengan menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda, guna memperkaya perspektif dan hasil kajian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, T., Roth, S., & Kleve, H. (2025). Double Binds in Dialogue: Unraveling Paradoxical Communication in Business Families and Family Businesses. *Management Revue*, 36(1). <https://doi.org/10.31083/MRev39358>
- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2022). Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan di bawah umur Di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>
- Akhmad Syahri, & Afifah, L. A. (2020). *Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam* (pp. 1–18).
- Bunga Faisa Nariswari. (2025). ANALISIS KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KEHAMILAN DI LUAR NIKAH REMAJA DI PONOROGO, JAWA TIMUR: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, 16(1), 62–68. <https://doi.org/10.51903/s8fvn732>
- Guy, J. (2018). ‘Niklas Luhmann before Relational Sociology: The Cybernetics Roots of Systems Theory.’ *Systems Research and Behavioral Science*, 35(6), 856–868. <https://doi.org/10.1002/sres.2523>
- Galih, L. (2022). *Strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi kekurangan air bersih (Studi kasus di Kampung Jomblang Perbalan Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang)* [Skripsi, Universitas Negeri Semarang].
- Itriyati, F., & Deshinta, A. D. (2021). Agensi dan negosiasi remaja hamil dalam menghadapi stigma dan hambatan-hambatan dalam kehidupan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(1), 73–88.
- Luhmann, N. (1995). *Social systems* (J. Bednarz Jr. & D. Baecker, Trans.). Stanford University Press.
- Lestari, D. N., & Herawat, N. R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan di bawah umur Tahun 2021. *Journal of Politic and Government* ..., 12(01), 392–416. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37280%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37280/28355>
- Leydesdorff, L. (2002). The communication turn in the theory of social systems. *Systems Research and Behavioral Science*, 19(2), 129–136. <https://doi.org/10.1002/sres.453>
- Lu’lu’atul, F., Bambang, P., & Atika, A. (2024). Ternyata Frekuensi Mengakses Konten Porno Memicu Pernikahan di bawah umur Diantara Siswi Madrasah

- Aliyah Negeri. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 4(8), 3216–3227. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i8.15128>
- Luhtitianti, U. A. (2022). Mengurai Kompleksitas Masyarakat Di Masa Pandemi: Labirin Menuju Pendekatan Kebijakan Sistemik Perspektif Sistem Sosial Luhmann. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 294–309. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.44440>
- Nurmawaty, D., & Idris, I. (2024). Dampak Pernikahan di bawah umur Terhadap Kesehatan Mental Dan Psikologis Pada Remaja Jurnal Abdimas. *Jurnal Abdimas*, 10(3).
- Meyvaika Wahyuni, D. F., Azizah, N., Nikmah, S. S., & Falaq, Y. (2023). Tradisi nyumpet di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejahteraan*, 1(1).
- Mujiyono. (2023). *Kecamatan Mlonggo dalam angka 2023*. Jepara: BPS Kabupaten Jepara/BPS-Statistics of Jepara Regency.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya. *Early Marriage*, 2–6. <https://doi.org/10.20473/mgk.v11i1.2022.275-282>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>
- Rotty, G. V., Akil, R., & Sitorus, F. K. (2023). Penerapan Pemahaman Autopoiesis Oleh Niklas Luhmann Dalam Komunikasi Antar Keluarga. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(3), 778–784. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i3.1296>
- Suryaningsih, E. K., Astuti, T. W. P., & ... (2023). Pengalaman pernikahan usia dini terhadap ketahanan dalam keluarga: studi kasus. *Prosiding Seminar* ..., 1, 88–95. <https://proceeding.unisyogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/34%0Ahttps://proceeding.unisyogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/download/34/52>
- Suparno. (2019). Studi pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap perceraian di KUA Kec. Keling Kab. Jepara tahun 2019. *Studi Hukum Islam*, 1(1), 1–12.
- Syarifatunnisa, I. (2022). *Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal* [Skripsi, Universitas Negeri Semarang].
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 45–53.

Triadhari, A., Salsabila. (2023). Dampak psikologis pernikahan di bawah umur (Studi kasus di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon). *Journal of Ethics and Spirituality*, 3(2), 22–29.

Valentinov, V. (2019). The Ethics of Functional Differentiation: Reclaiming Morality in Niklas Luhmann's Social Systems Theory. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 105–114. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3521-7>

Wahyuni, H. I. (2025). *Komunikasi autopoiesis: Sebuah pengantar memahami perspektif sistem Niklas Luhmann*. UGM Press.

Yanti, H., & Wiwita. (2019). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 4(2), 15–25.

Yulianti, W., & Rahmalina, W. (2022). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *Jurnal Mitra Pengabdian Farmasi*, 1(3), 80–84.

